

TITIK LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM TERBUKA – PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR

2024

Kpt 1130 Tahun 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN  
TITIK LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM TERBUKA PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 13 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye Dan Rapat Umum Terbuka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 23 September 2024.
  - Lamp.: 16 hlm.